



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rta.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara pe  
permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai b  
dalam perkara permohonan atas nama:

**UTAN**, Tempat/Tanggal lahir: Loksado, 1 Mei 1980, jenis kelamin Lak  
kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, Petani/Pekebun, Ak  
Desa Balawaian, Kec. Piani Kabupaten Tapin untuk selanj  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang t  
di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau  
tanggal 18 Juni 2021 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rta mengaj  
permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke-satu Laki-laki dari pasa  
Suami Istri Ayah **BAHRUN** dan Ibu **RAFNA**.
2. Permohonan mengajukan permohonan dengan kutipan Akta Kelahiran N  
6305-LT-11052021-0005. Yang telah dikeluarkan oleh Kantor catatan  
Kabupaten tapin tanggal 11 Mei Tahun 2021 atas nama UTAN lahir di Balav  
Tanggal 01 Mei 1980 anak pertama dari seorang ayah **BAHRUN** dar  
**RAFNA**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan Akta Kelahiran Pem  
tersebut dari atas Atas nama UTAN Lahir di Balawaian tanggal 01 Mei 1980  
pertama dari seorang Ayah **BAHRUN** dan Ibu **RAFNA** Menjadi JASTAN La  
KAMIRI Tanggal 10 Mei Tahun 1986, anak Pertama dari seorang Ayah **BAH**  
dan Ibu **RAFNA**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan Penggantian nama adalah kepenti  
meyesuaikan Ijasah SDN Nomor kep. O15/pp/Disdik/2003, KTP, Dan I

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Rt



Keluarga, untuk pekerjaan.

5. Bahwa untuk merubah nama pada aka kelahiran pemohon harus ada penet Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permoh kami dapat dikaabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melapiran beberapa bukti surat be kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, atas nama **UTAN**, ijasah SDN dan pengantar dari dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya B Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan Izin dalam suatu penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon pemohon selanjutnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah Kelahiran Nomor 6305-LT-11052021-0005. Yang telah dikeluarkan oleh K catatan Sipil Kabupaten tapin tanggal 11 Mei Tahun 2021 atas nama UTAN di Balawaian Tanggal 01 Mei 1980. anak Ke Satu Laki-laki dari pasangan s Istri Ayah BAHRUN dan Ibu RATNA menjadi JASTAN Lahir di Kamiri Tangg Bulan Mei Tahun 1986 anak Ke Satu Laki-laki dari pasangan suami Istri . BAHRUN dan Ibu RAFNA.
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penet Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan Hukum Kepada Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Akta Kelahiran pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran dicatat dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan Biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permoh ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pem datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pem menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pem telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305080105800002 atas r UTAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305080801080044 atas nama K Keluarga UTAN, alamat Jalan Ranai baru RT 004 RW 002 Desa Balaw Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11052021-0005 atas r UTAN lahir di Balawaian, tanggal 1 Mei 1980, yang dikeluarkan tanggal 1 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lokhalung, N Dd 0029190 a.n JASTAN tertanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Lokhalung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Kawin antara UTAN dengan MINA, yang menyatakan menikah sah secara agama pada tanggal 15 April 2003, selanjutnya ( tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 85/SK/BLW/VI/2021 yang dibuat oleh Kepala l Balawaian pada tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat No. 470/147/DISDUKCAPIL/2021, perihal: Perubahan N Tempat, Tanggal, dan Tahun lahir dalam Akta Kelahiran a.n UTAN me JASTAN, tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala l Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ditujukan kepada k Pengadilan Negeri Rantau, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305084801890001 atas r MINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Negeri Lokhalung No. 1 0029190 tanggal 23 Juni 2003 atas nama JASTAN, selanjutnya diberi t bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balawaian No. DN-15/D-SD/13/003 tanggal 15 Juni 2020 atas naa Lingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Pelangi Kasih No. 13 PK/VII/2020, tanggal 20 Juni 2020 atas nama WINDI, selanjutnya diberi t bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dileg sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya selanjutnya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Rt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadiri (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Arbaniansyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sebagai tetangga selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranai Baru RT 004 RW 002 I Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun di Balawaian;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MINA;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Lingga dan Windi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah JASTAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan panggilan "JASTAN"
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah Pemohon, untuk kepentingan identitas anak kandung Pemohon untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon karena saat proses pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak menyerahkan yang tercantum pada ijazahnya;
- pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak menyerahkan data yang tercantum pada ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Kamiri;
- Bahwa Kamiri merupakan nama Desa yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama BAHRUN dan ibu kandung Pemohon bernama RAFNA
- Bahwa UTAN dan JASTAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama UTAN menjadi JASTAN;

2. Saksi **Aliyamo**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Rt



- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sebagai tetangga selama 20 puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranai Baru RT 004 RW 002 I Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun di Balawaian;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MINA;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang yang bernama Lingga dan Windi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah JASTAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan panggilan "JASTAN"
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan t lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon karena saat proses pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak menyerahkan yang tercantum pada ijazahnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan t lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon namun ; tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Kamiri;
- Bahwa Kamiri merupakan nama Desa yang berada di Kabupaten Hulu S Selatan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama BAHRUN dan ibu kan Pemohon bernama RAFNA
- Bahwa UTAN dan JASTAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama UTAN me JASTAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Ku Akta Kelahiran tertulis bernama UTAN sedangkan di dalam Ijazah Sel Dasar tertulis bernama JASTAN;





- Bahwa terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis UTAN lahir di Balawaian pada tanggal 1 Mei 1980, sedangkan dalam Ijazah SD tertulis JASTAN lahir di Kamiri pada tanggal 10 Mei 1986;
- Bahwa perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut terjadi karena pada saat proses pembuatan akta kelahiran Pemohon menyertakan identitas yang terdapat dalam ijazahnya namun hanya memberikan data identitas diri secara lisan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari UTAN lahir di Balawaian pada tanggal 1 Mei 1980 menjadi JASTAN lahir di Kamiri pada tanggal 10 Mei 1986, dengan alasan untuk kepentingan identitas anak kandung Pemohon untuk data diri melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis bernama UTAN lahir di Balawaian pada tanggal 1 Mei 1980 menjadi JASTAN lahir di Kamiri pada tanggal 10 Mei 1986;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 2 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Arbaniansyah, 2. Aliyamo yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir tercatat atas nama UTAN lahir di Balawaian tanggal 1 1980, yang merupakan anak kesatu, laki-laki dari Ayah Bahrin dan ibu F sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11052021-0005;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ranai Baru, RT 004 RW 002 I Balawaian Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa dalam bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Kawin te nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah UTAN lahir di Balawaian tang Mei 1980, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti berupa Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar, bukti P-10 berupa Ijazah Sel Dasar atas nama Lingga, dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Tamat B atas nama Windi, tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah JAS lahir di Kamiri tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa UTAN dan JASTAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama UTAN me JASTAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permoh Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimban kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permoh ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Un Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada poko menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdas Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indor tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam E Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebe bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Neg tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseo dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dimiliki;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Rt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa berupa KTP atas r Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305080801080044, bu 5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Ranai Baru RT 004 RW 002 I Balawaian, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hu Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan N Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti p permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permoh Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti n dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula te UTAN lahir di Balawaian pada tanggal 1 Mei 1980 menjadi JASTAN lahir di K pada tanggal 10 Mei 1986 dengan alasan untuk kepentingan identitas diri kandung Pemohon untuk dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa I Keluarga No. 6305080801080044, bukti surat bertanda P-8 berupa KTP atas r Mina, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Kawin atas nama dan Minta, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan dipe fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Mir

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, P-9 berupa Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar, bukti P-10 berupa Ijazah Sel Dasar atas nama Lingga (anak Pemohon), dan bukti P-11 berupa Surat Ketera Tamat Belajar atas nama Windi (anak Pemohon), tertulis nama Pemohon ac JASTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar I Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian de keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa UTAN JASTAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh hukum bahwa terhadap pergantian nama UTAN menjadi JASTAN tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan ters diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesim





bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama Pemohon dari UTAN menjadi JASTAN telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dari UTAN menjadi JASTAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Permohonan Penetapan Pengadilan terdapat 3 (tiga) hal yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu: 1. Penggantian nama Pemohon dari UTAN menjadi JASTAN; 2. Penggantian tempat tanggal lahir Pemohon dari Balawaian 1 Mei 1980 menjadi Kamiri 10 Mei 1986; dan 3. Pembetulan nama kandung Pemohon dari Ratna menjadi Rafna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum permohonan Pemohon untuk mengganti tempat tanggal lahir Pemohon dari Balawaian 1 Mei 1980 menjadi Kamiri 10 Mei 1986, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa STTB Sekolah Dasar nama Pemohon Jastan, tertulis bahwa tempat tanggal lahir Pemohon adalah Kamiri 10 Mei 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon lahir di Desa Kamiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Kamiri adalah nama dan tempat desa yang terletak di Kecamatan Lokmat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah karena STTB SD terbit terlebih dahulu dari terbitnya Akta Kelahiran dan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut Pemohon tidak melampirkan Ijazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan tempat tanggal lahir Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perlu



yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan tanggal lahir Pemohon dari Balawaian 1 Mei 1980 menjadi Kamiri 10 Mei 1980 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama ibu kandung Pemohon dari Ratna menjadi Rafna pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan 85/SK/BLW/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balawaian menyatakan bahwa nama ibu Utan sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan I Keluarga yang tertulis bernama Ratna dan Rafna adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidara nama ibu kandung Pemohon adalah Rafna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengandung kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon menjabarkan untuk dapat melakukan perbaikan nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tujuan dari pengaturan tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengal-



penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kemanfaatan kepastian hukum maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penet Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan de hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, r permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua a beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan de perubahan redaksional seperlunya, sebagaimana tercantum dalam amar penet ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon yang berb "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penet Pengadilan Negeri Rantau Kelas II tersebut yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pem yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon dan dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register berlaku untuk itu", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya se penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-un Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua ke "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terja peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Pend di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dika dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Ranai Baru RT 004 RW 002 I Balawain, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permoh Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirir



salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang *be voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperikara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperikara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-11052021-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 Mei 2021 atas nama U lahir di **Balawaian, tanggal 1 Mei 1980**, anak kesatu laki-laki dari pasangan Bahrin dan Ibu Ratna menjadi **JASTAN**, lahir di **Kamiri, tanggal 10 Mei** anak kesatu laki-laki dari pasangan ayah Bahrin dan Ibu Rafna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan selanjutnya dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke dalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Anisa Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 18 Juni 2021. Penetapan ter-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati.

Anisa Nur Difanti, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)